



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2012**

**TENTANG
TATA KELOLA KAMPUS BERBASIS KONSERVASI
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Semarang (Unnes) menjadi Universitas Konservasi bertaraf internasional yang sehat, unggul, dan sejahtera pada tahun 2020, maka perlu diterapkan tata kelola yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi oleh seluruh Warga Unnes;
- b. bahwa penerapan prinsip-prinsip konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. berperan dalam menangani permasalahan-permasalahan lingkungan, sosial, dan budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4776);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285)
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
22. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
23. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahana Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
34. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
35. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
36. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
37. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
38. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang Sebagai Universitas Konservasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA KELOLA KAMPUS BERBASIS KONSERVASI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Universitas Konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) baik konservasi terhadap sumber daya alam, lingkungan, seni, dan budaya.
3. Unit kerja adalah unit kerja di Universitas Negeri Semarang yang meliputi biro, lembaga, badan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), fakultas, dan unit-unit lain yang mengelola sumber daya di Unnes.
4. Warga Unnes adalah sumber daya manusia yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga teknis, dan mahasiswa.
5. Tata kelola merupakan kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh unit kerja untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan.
6. Tata kelola berbasis konservasi merupakan kombinasi proses dan struktur untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan unit kerja yang berbasis pada prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) dalam rangka mendukung visi Unnes sebagai Universitas Konservasi bertaraf internasional yang sehat, unggul, dan sejahtera pada tahun 2020.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

9. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
13. Bangunan hijau adalah bangunan yang menerapkan kaidah-kaidah konservasi dalam perancangan, pembangunan, dan pengelolaannya yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan.
14. Ruang terbuka hijau adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tumbuhan mulai dari penutup tanah, semak, perdu, dan pohon.
15. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
16. Energi bersih adalah energi yang bisa memenuhi kebutuhan saat ini dan mendatang tanpa terancam kelestariannya dan tidak memiliki dampak negatif ke masyarakat dan lingkungan selama masa pakainya.
17. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan baik cair, padat, gas, dan partikel, serta limbah bahan beracun dan berbahaya.
18. Kader konservasi adalah seseorang/sekelompok orang yang telah dididik untuk berperan sebagai penerus upaya konservasi, serta bersedia dan mampu menyampaikan nilai-nilai konservasi kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Tata kelola berbasis konservasi bertujuan mewujudkan suasana kampus yang mendukung perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lingkungan hidup secara bijaksana melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan partisipasi penuh dari Warga Unnes.
- (2) Setiap unit kerja bertanggung jawab untuk mendukung, menjaga, memantau, dan melakukan koordinasi untuk mewujudkan partisipasi aktif dari Warga Unnes.
- (3) Warga Unnes berkewajiban mendukung pelaksanaan tata kelola kampus berbasis konservasi.
- (4) Setiap unit kerja wajib mendorong dan memfasilitasi pengembangan tata kelola kampus berbasis konservasi.

Pasal 3

- (1) Tata kelola kampus berbasis konservasi diwujudkan melalui 7 (tujuh) pilar utama Universitas Konservasi.
- (2) Tujuh pilar utama Universitas Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. konservasi keanekaragaman hayati;
 - b. arsitektur hijau dan sistem transportasi internal;
 - c. pengelolaan limbah;
 - d. kebijakan nirkertas;
 - e. energi bersih;
 - f. konservasi etika, seni, dan budaya; dan
 - g. kaderisasi konservasi.
- (3) Masing-masing pilar utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh unit kerja.

Pasal 4

- (1) Pilar konservasi keanekaragaman hayati bertujuan melakukan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pengembangan secara arif dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, flora, dan fauna di Unnes dan sekitarnya.
- (2) Program pilar konservasi keanekaragaman hayati meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap flora dan fauna di kampus, kegiatan pembibitan, penanaman dan perawatan tanaman, serta pemantauan terhadap keanekaragaman hayati di Unnes dan sekitarnya untuk menjaga ekosistem.
- (3) Warga Unnes berkewajiban melakukan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari flora fauna di lingkungan Unnes dan sekitarnya untuk menunjang fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan lingkungan yang asri dan nyaman.
- (4) Unit kerja berkewajiban untuk menerapkan, memantau, dan mengevaluasi program yang mendukung perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lingkungan hidup secara lestari, serta menyediakan fasilitas untuk menunjang daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan untuk melaksanakan program pilar konservasi keanekaragaman hayati diatur dalam prosedur mutu program pilar konservasi keanekaragaman hayati.

Pasal 5

- (1) Pilar arsitektur hijau dan sistem transportasi internal bertujuan mengembangkan dan mengelola bangunan dan lingkungan yang mendukung visi konservasi, serta mewujudkan sistem transportasi internal yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
- (2) Program pilar arsitektur hijau dan sistem transportasi internal meliputi:
 - a. pengelolaan bangunan kampus Unnes yang sesuai dengan kaidah-kaidah bangunan hijau yang ramah lingkungan;
 - b. pengelolaan lingkungan kampus Unnes yang sesuai dengan kaidah-kaidah ramah lingkungan dan kenyamanan pengguna; dan
 - c. pengelolaan sistem transportasi internal kampus Unnes yang sesuai dengan prinsip transportasi, humanisme dan ramah lingkungan.
- (3) Unit kerja berkewajiban menerapkan, mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi bangunan yang sesuai prinsip bangunan hijau.
- (4) Unit kerja berkewajiban menerapkan, mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi sistem transportasi internal yang sesuai dengan prinsip transportasi, humanisme, dan ramah lingkungan.
- (5) Unit kerja berkewajiban menyediakan ruang terbuka hijau.
- (6) Unit kerja berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan sistem transportasi internal yang ramah lingkungan.
- (7) Unit kerja berkewajiban menerapkan aturan untuk membatasi penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil.
- (8) Warga Unnes berkewajiban untuk menggunakan moda transportasi yang ramah lingkungan di sekitar kampus.
- (9) Ketentuan untuk melaksanakan program pilar arsitektur hijau dan transportasi internal diatur dalam prosedur mutu program pilar arsitektur hijau dan transportasi internal.

Pasal 6

- (1) Pilar pengelolaan limbah bertujuan melakukan pengurangan, pengelolaan, pengawasan terhadap produksi sampah dan limbah, dan perbaikan kondisi lingkungan di Unnes untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
- (2) Program pilar pengelolaan limbah diwujudkan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan kembali barang-barang yang tidak terpakai (*reuse*);
 - b. pengurangan kegiatan dan/atau benda yang berpotensi menghasilkan sampah dan/atau limbah (*reduce*);
 - c. melakukan daur ulang terhadap sampah dan/atau limbah untuk dimanfaatkan kembali (*recycle*);
 - d. melakukan pemulihan kembali terhadap fungsi dari fasilitas-fasilitas di Unnes yang telah berkurang pemanfaatannya (*recovery*).
- (3) Unit kerja berkewajiban menerapkan, mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi sistem pengelolaan limbah yang sesuai prinsip konservasi.

- (4) Unit kerja berkewajiban menyediakan fasilitas yang menunjang pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah.
- (5) Warga Unnes berkewajiban melaksanakan prinsip pengelolaan limbah sesuai prinsip konservasi.
- (6) Ketentuan untuk melaksanakan program pilar pengelolaan limbah diatur dalam prosedur mutu program pilar pengelolaan limbah.

Pasal 7

- (1) Pilar kebijakan nirkertas bertujuan menerapkan administrasi dan ketatausahaan berwawasan konservasi secara efisien.
- (2) Program pilar kebijakan nirkertas diterapkan melalui optimalisasi sistem berbasis teknologi informasi, efisien penggunaan kertas, pemanfaatan kertas daur ulang, dan penggunaan kertas ramah lingkungan.
- (3) Unit kerja berkewajiban menerapkan, mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi kebijakan nirkertas.
- (4) Unit kerja berkewajiban menyediakan fasilitas yang menunjang pelaksanaan kebijakan nirkertas.
- (5) Warga Unnes berkewajiban menerapkan efisiensi pengelolaan administrasi dan ketatausahaan berwawasan konservasi.
- (6) Ketentuan untuk melaksanakan program pilar kebijakan nirkertas diatur dalam prosedur mutu program pilar kebijakan nirkertas.

Pasal 8

- (1) Pilar energi bersih bertujuan untuk melakukan penghematan energi melalui serangkaian kebijakan dan tindakan dalam memanfaatkan energi secara bijak, serta pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- (2) Program pilar energi bersih diterapkan dengan cara:
 - a. melakukan penghematan pemakaian alat-alat berbasis energi listrik dan bahan bakar fosil sesuai dengan strategi penggunaan energi;
 - b. mengembangkan fasilitas kampus yang menunjang penghematan penggunaan energi;
 - c. menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- (3) Unit kerja berkewajiban menerapkan, mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi kebijakan energi bersih.
- (4) Unit kerja berkewajiban menerapkan strategi penggunaan energi untuk menghemat energi dan menggunakan energi yang terbarukan dan ramah lingkungan.
- (5) Warga Unnes berkewajiban menerapkan penghematan energi dalam setiap kegiatan di lingkungan Unnes.
- (6) Ketentuan untuk melaksanakan program pilar energi bersih diatur dalam prosedur mutu program pilar energi bersih.

Pasal 9

- (1) Pilar konservasi etika, seni, dan budaya bertujuan untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan etika, seni, dan budaya lokal untuk menguatkan jati diri bangsa.
- (2) Program pilar konservasi etika, seni, dan budaya meliputi penggalian, pemeliharaan, penyemaian, dan pemberian daya hidup etika, seni, dan budaya lokal melalui pemeliharaan, pendokumentasian, pendidikan, penyebarluasan, dan mempromosikan unsur-unsurnya.
- (3) Unit kerja berkewajiban menggali nilai-nilai budaya lokal serta menerapkan, mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi program pilar konservasi etika, seni, dan budaya.
- (4) Unit kerja berkewajiban menyelenggarakan kegiatan dan menyediakan fasilitas untuk menunjang pelestarian dan pengembangan etika, seni, dan budaya daerah.
- (5) Warga Unnes berkewajiban mengembangkan dan melestarikan budaya daerah dalam kegiatan-kegiatan di kampus dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan untuk melaksanakan program pilar konservasi etika, seni, dan budaya diatur dalam prosedur mutu program pilar konservasi etika, seni, dan budaya.

Pasal 10

- (1) Pilar kaderisasi konservasi bertujuan menanamkan nilai-nilai konservasi secara berkelanjutan.
- (2) Program pilar kaderisasi konservasi meliputi sosialisasi, pelatihan, pendidikan, dan pelaksanaan kegiatan kepada Warga Unnes untuk menguatkan pemahaman, penghayatan, dan tindakan berbasis konservasi.
- (3) Unit kerja berkewajiban menerapkan, mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi program pilar kaderisasi konservasi.
- (4) Unit kerja berkewajiban mengembangkan satu kelompok kader konservasi yang terdiri atas unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (5) Warga Unnes berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam menerapkan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan sehari-hari.
- (6) Ketentuan untuk melaksanakan program pilar kaderisasi konservasi diatur dalam prosedur mutu program pilar kaderisasi konservasi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 September 2012



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

SUDJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Ketua Badan
 6. Kepala Biro
 7. Kepala UPT
 8. BEM KM
 9. BEM Fakultas
- Universitas Negeri Semarang